

BAB III

HUKUM TENTANG ORANG

A. Pengantar.

Istilah Hukum Orang, Istilah hukum (tentang orang) berasal bahasa Belanda terjemahan kata "persoonenrech?" kemudian dalam Bahasa Inggris dikenal istilah "personal law". Sedangkan pengertian Hukum Orang, dalam KUHPerdara tidak ditemukan pengertian tentang hukum orang, sebab itu hanya berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa:

Hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

Menurut berbagai pakar pengertian tersebut kurang lengkap, karena pengertian yang dikemukakan di atas hanya merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya, yang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengertian secara lebih lengkap dikemukakan oleh Salim HS, sebagai berikut:

Hukum orang adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil.

B. Subjek Hukum Perdata

Pengertian subjek hukum ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (rechtsroegdheid). Dapat juga dikatakan, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban.

1. Orang

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.

Orang mulai menjadi subjek hukum sejak lahir (hidup) dan berakhir dengan kematiannya. Lalu bagaimana dengan anak dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir apabila ada kepentingan hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHPerdata.

Pengakuan manusia sebagai salah satu subjek hukum, terlihat secara tersirat pada Pasal 6 Universal Declaration of Human Right yang berbunyi:

"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law". Dengan demikian kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di muka hukum (Equality before the law dan man is person before the law).

Sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Sudah tentu kewenangan bertindak dimaksud di sini harus menurut hukum. Hak dan kewajiban tersebut dilindungi oleh hukum misalnya : Larangan seseorang melakukan perampasan hak sehingga mengakibatkan kematian perdata (burgelijke dood) bagi orang lain walaupun termasuk mendukung hak, maka hal ini dilarang. Contoh, Perbudakan adalah dilarang karena - tidak sesuai dengan prikeadilan dan prikeadilan.

2. Badan Hukum

Subekti, mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

C. CAKAP DAN TIDAK CAKAP HUKUM.

Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan kewajiban dan menerima haknya, yang disebut dengan kewenangan hukum. Dengan adanya kewenangan tersebut manusia dapat bertindak sendiri untuk memfungsikan hak dan kewajibannya yang disebut dengan kecakapan hukum, seperti melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*), misalnya membuat perjanjian-perjanjian dalam lapangan harta benda maupun lainnya seperti jual beli, sewa-menyewa, penghibahan dan lain sebagainya.

Akan tetapi tidak semua manusia dapat memfungsikan sendiri hak dan kewajibannya tersebut, karena kewenangannya itu dibatasi oleh beberapa faktor dan keadaan tertentu. Manusia yang tidak dapat memfungsikan haknya tersebut disebut dengan istilah *persoonae miserabile* (manusia tidak cakap hukum), yang saat ini tinggal dua (2) golongan, yaitu:

1. Manusia yang belum dewasa dan belum kawin
2. Manusia dewasa namun dalam beberapa hal dimasukkan dibawah

Pengampunan (sakit ingatan, pemboros, pemabuk dan pejudi berat).

Tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain

Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh

dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Hukum perdata di Indonesia berlaku bermacam macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang di hubungkan dengan keadaan diri seseorang, sedangkan berwenang (*bevoegd*) merupakan kriteria khusus yang di hubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang berwenang sudah pasti cakap.

Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat di katakan telah cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-undang yaitu telah dewasa, sehat pikiranya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami bagi wanita.

Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Terkait dengan hak terdapat kewenangan untuk menerima, sedangkan terkait dengan kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak (disebut juga kewenangan bertindak). Kewenangan hukum dimiliki oleh semua manusia sebagai subyek hukum, sedangkan kewenangan bertindak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor usia, status (menikah atau belum), status sebagai ahli waris, dan lain-lain.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah di benarkan dalam ketentuan Undang-undang itu sendiri, yaitu

1. Seseorang anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun) dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa (*venia aetatis*) yang di berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung (Pasal 419 dan 420 KUH Perdata).

2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan (Pasal 426 KUH Perdata).
3. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat (Pasal 897 KUH Perdata).
4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan (Pasal 29 KUH Perdata).
5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun (Pasal 282 KUH Perdata).
6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi (Pasal 1912) KUH Perdata).
7. Seseorang yang telah di taruh di bawah pengampunan karena boros dapat:
 - Membuat surat wasiat (Pasal 446 KUH Perdata)
 - Melakukan perkawinan (Pasal 452 KUH Perdata).
8. Istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal :
 - Dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang serta menuntut pemisahan harta kekayaan (Pasal 111 KUH Perdata).
 - Membuat surat wasiat (Pasal 118 KUH Perdata)

Seseorang yang telah cakap menurut hukum mempunyai wewenang bertindak dalam hukum. Tetapi di samping itu Undang-undang menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwenang dilakukan oleh orang cakap tertentu, diantaranya :

 - Tidak boleh mengadakan jual beli antara suami dan istri (Pasal 1467 KUH Perdata) disini suami adalah cakap, tapi tidak berwenang menjual apa saja kepada istrinya.
 - Larangan kepada pejabat umum (hakim, jaksa, panitera, advocat, juru sita, notaris) untuk menjadi pemilik karena penyerahan hak-hak, tuntutan-tuntutan yang sedang dalam perkara (Pasal 1468 KUH Perdata).

Apabila hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan ketua, seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, panitera, dalam suatu perkara tertentu ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu, begitu pula ketua, hakim anggota, jaksa panitera, terikat hubungan keluarga dengan yang diadili ia wajib mengundurkan diri. (Pasal 28 UU. No.14/1970).

D. Domisili Dan Lembaga Pencatatan.

Tempat Tinggal adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang termasuk perbuatan hukum adalah segala bentuk perjanjian yang bernama atau tidak bernama seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, beli-sewa, leasing pinjam meminjam dan lain-lain.

Tujuan dari penentuan domisili ini adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainya. Unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan domisili, yaitu:

- 1). Adanya tempat tertentu (tetap atau sementara);
- 2). Adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut.
- 3). Adanya hak dan kewajiban.
- 4). Adanya prestasi.

Arti penting penentuan tempat tinggal (domisili) adalah dimana seseorang harus dicari bila ada hubungan hukum antara duapihak, seperti : a). Dimana seseorang harus menikah (Pasal 78 KUHPerdara). b). Dimana seseorang harus dipanggil oleh pengadilan (Pasal 1393 KUHPerdara), dan c). Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (Pasal 207 KUHPerdara).

E. HUKUM KELUARGA

Asas dalam hukum keluarga ada beberapa yang dapat digali dan diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

1. Asas monogami, mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri

yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974).

3. Asas Proporsional, suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. (Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Asas persatuan bulat, suatu asas dimana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata).

DASAR HUKUM KELUARGA

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku adalah:

1. Buku 1 KUH Perdata yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan penambahan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)

F. Hubungan Anak dengan Orang Tua dalam Hukum Positif di Indonesia

Adanya hubungan hukum antara seorang anak dengan orang lain menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Keadaan yang demikian juga berlaku pada hubungan yang bersifat kekeluargaan. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas bila mereka membutuhkannya. Maka, hak dan kewajiban ini selalu ada pada orang-orang yang antara mereka satu sama lain mempunyai hubungan hukum.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebelum 180 hari dari perkawinan orang tuanya disebut anak luar kawin (tidak sah) begitu juga dengan anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak

sah (Pasal 255 KUH Perdata). Agar anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya, maka menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, ayah ibunya harus melakukan tindakan pengakuan. Apabila ayah ibunya tidak melakukan tindakan pengakuan maka dapat menyebabkan anak tersebut tidak ber-ayah dan tidak ber-ibu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Tetapi tidak menyebutkan tentang boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Dan nampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak luar kawin, seperti KUH Perdata yang tegas menyatakan hal tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum untuk itu. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, di mana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak itu diakui oleh ayah dan ibunya. Ini berarti status diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tetapi karena adanya pengakuan dari ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal memberi nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Apabila pengakuan tidak dilakukan, dengan cara sukarela atau dengan cara paksaan, maka hubungan hukum itu tidak pernah ada dengan segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama selagi dia masih di bawah umur, tanpa adanya jaminan orang tuanya. Nasib anak itu selanjutnya terserah kepada belas kasihan perorangan dalam masyarakat atau diselamatkan oleh campur tangan pemerintah.

Tetapi pada perkembangannya, pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi melakukan yudisial review terkait dengan status anak luar kawin Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini berubah menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hal ini dimaksudkan agar sang anak mendapat kejelasan mengenai siapa ayahnya, sehingga dia berhak untuk menjadi ahli waris dari sang ayah, dan juga ayah dari anak tersebut dapat bertanggung jawab atas anak yang telah dilahirkan tersebut.

G. Perwalian, Pengampuan, dan Pemberian Kuasa dalam Hukum Perdata

Dalam hal ini, pengampuan, perwalian dan pemberian kuasa merupakan hal yang juga turut diatur dalam hukum perdata. Namun, sebelum menjelaskan mengenai perbandingan perwalian, pengampuan, dan pemberian kuasa dalam hukum perdata, perlulah kita mengetahui apa itu perwalian, pengampuan dan pemberian kuasa itu sendiri.

Perwalian

Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatas oleh undang-undang.

Anak yang berada dibawah perwalian adalah:

1. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
2. anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
3. anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind)

Menurut undang-undang, jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka yang akan menjadi wali adalah orang tua yang lainnya. Perwalian ini disebut sebagai perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij).

Jika seorang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan tidak mempunyai wali, maka wali dapat ditetapkan oleh hakim. Wali tersebut dapat ditunjuk berdasarkan surat wasiat dari orang tua anak tersebut sebelum meninggal atau dapat juga wali di angkat dari orang yang punya ikatan darah terdekat dengan si anak. Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan sebagai wali. Seseorang yang diangkat oleh hakim untuk menjadi wali harus menerima pengangkatan itu, kecuali: Jika ia seorang istri yang menikah lagi atau jika ia mempunyai alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu:

1. Jika ia berada di luar negeri untuk kepentingan negara;
2. Jika ia seorang anggota tentara dalam dinas aktif;
3. Jika ia sudah berusia 60 tahun;
4. Jika ia sudah menjadi wali untuk anak lain atau jika ia sudah mempunyai lima orang anak sah atau lebih

Pengampuan

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) adalah orang yang sudah dewasa tetapi:

1. Menderita sakit ingatan
2. Pemboros (mengobrolkan kekayaannya)
3. Lemah daya. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk diluar batas atau mengganggu keamanan.

Orang yang berada dibawah pengampuan disebut kurandus, sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut sebagai kurator. Seorang suami atau istri dapat menjadi pengampu bagi pasangannya. Hakim juga dapat mengangkat orang lain atau suatu perkumpulan untuk menjadi kurator dan yang menjadi pengampu pengawas adalah Balai Harta Peninggalan.

Permintaan untuk menaruh seseorang dibawah curatele harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut dibawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh dibawah curatele harus diumumkan dalam Berita Negara.

Kedudukan seseorang yang ditaruh dibawah curatele sama seperti orang yang belum dewasa, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Tetapi orang yang berada dibawah curatele dengan alasan mengobrolkan kekayaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testamen (surat wasiat) dan masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan meskipun ia harus mendapat ijin dari kurator dan Weeskamer.

Pemberi Kuasa

Yang dimaksud dengan pemberian kuasa adalah suatu perjanjian/ persetujuan antara seseorang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa, dalam hal ini si penerima kuasa dapat menjalankan keinginan si pemberi kuasa untuk dan atas namanya.

Dalam pemberian Kuasa, Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa harus :

1. Sudah dewasa;
2. Berakal sehat;
3. Tidak dibawah pengampuan dsb.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara :

1. Dibuat/ dituangkan dalam akta otentik (dihadapan notaris);
2. Dibuat/ dituangkan dalam akta di bawah tangan (dibuat oleh pihak-pihak);
3. Dibuat dalam surat biasa;

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemberian kuasa dibagi :

1. Pemberian kuasa secara khusus yang menyangkut suatu atau beberapa hal tertentu
2. Pemberian kuasa umum yang menyangkut semua hal/ kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan apabila pemberian itu dirumuskan dalam kata-kata umum maka berarti tentang pengurusannya saja.

Kewajiban dan tanggung jawab penerima kuasa :

1. Penerima kuasa berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai kuasa sampai dengan selesai, selama yang bersangkutan tidak dicabut atau berakhir kuasanya.
2. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya dan harus bertanggung jawab apabila mengalihkan kuasanya itu pada pihak lain (substitusi). Dalam hal penerima kuasa telah mengalihkan/ menyerahkan kuasanya kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab pula untuk orang yang ditunjuknya itu apabila : ia tidak diberi kuasa oleh pemberi kuasa untuk menunjuk orang lain atau ia telah diberi wewenang menunjuk orang lain, namun orang yang ditunjuknya tidak cakap.

Kewajiban dan tanggung jawab pemberi kuasa :

- Pemberi kuasa berkewajiban untuk memenuhi semua perikatan yang telah dilaksanakan oleh penerima kuasa sesuai dengan kuasanya. Pemberi

kuasa juga berkewajiban membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan serta membayar upah apabila telah diperjanjikan. Dalam hal ini penerima kuasa berhak menahan segala sesuatu milik pemberi kuasa apabila yang menjadi hutang pemberi kuasa tersebut belum dilunasi.

Pemberian kuasa berakhir apabila :

1. Kuasa dicabut/ ditarik oleh pemberi kuasa;
2. Meninggal, di bawah pengampuan (perwalian);
3. Penerima kuasa Mengembalikan Mandatnya (kuasa) kepada si Pemberi Kuasa;
4. Jangka Waktu Pemberian Kuasa telah berakhir;
5. Tugas telah selesai dilaksanakan oleh Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa apabila diperjanjikan diberi Hak untuk dapat menyerahkan kuasanya pada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain dengan sepengetahuan si Pemberi Kuasa (Hak substitusi).

Dalam pemberian kuasa pada pihak lain sebaiknya benar benar harus teliti dan mengenal betul sifat dan karakter si Penerima Kuasa karena yang bersangkutan menjalankan kuasa untuk dan atas nama si Pemberi Kuasa hal ini perlu diperhatikan karena sampai pemberian kuasa tersebut disalahgunakan yang dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil bagi si Pemberi Kuasa.